



ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA (ALUDI)
PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING INDONESIA
Kantor Kuu Coworking & Office Space, Citywalk Sudirman lantai 2,
Jl. KH. Mas Mansyur no. 121 RT 10/RW 11, Kel. Karet Tengsin Kec. Tanah
Abang, Jakarta Pusat 10220.

Menilik Perbedaan Praktik *Equity Crowdfunding* di Arab Saudi dengan di Indonesia

Berdasarkan Capital Market Authority (“CMA”), kegiatan urun dana (*equity crowdfunding*) di Saudi Arabia telah mengalami peningkatan total dana yang diinvestasikan sebesar SAR210 juta (\$56 juta) dari 2019 hingga akhir 2021. Angka ini dapat dicapai melalui 46 penawaran yang dilakukan di platform berizin. Dengan tingkat pertumbuhan sebesar 242%, tahun 2021 merupakan tahun yang berhasil mencapai jumlah dana tertinggi yang diinvestasikan, yaitu SAR149 juta, dan meningkat dari SAR44 juta pada tahun 2020 serta SAR17 juta pada tahun 2019. Angka ini pun berhasil dicapai melalui 33 penawaran dengan rata-rata penawaran sebesar SAR4,5 juta dan rata-rata investasi SAR7.433.¹ Adapun menurut World Bank, pasar urun dana di Saudi Arabia diekspektasikan untuk mencapai lebih dari SAR4.4 miliar dalam beberapa tahun ke depan.²

Terkait dengan praktik *crowdfunding* di Indonesia yang menawarkan efek bersifat ekuitas, utang atau sukuk,³ pada efek bersifat utang, seperti halnya obligasi tidak dikenal di Arab Saudi. Namun, pada efek yang bersifat ekuitas, Indonesia memiliki kesamaan dengan Arab Saudi. Arab Saudi sebagai salah satu negara di Timur Tengah yang mengenal juga praktik *crowdfunding* sebagai saluran investasi baru dan membantu mereka yang memiliki ide inovatif dan bisnis baru untuk menghindari kesulitan pembiayaan tradisional dan membutuhkan pembiayaan alternatif. Uniknya, di Arab Saudi hanya satu jenis efek yang ditawarkan pada *platform crowdfunding* yang berlaku yaitu ekuitas karena dianggap cocok dengan pasar di Arab Saudi dan sesuai dengan syariat Islam. Kemudian, terdapat dua *platform crowdfunding* resmi di Arab Saudi, yaitu Manafa dan Scooper.⁴ Manafa sebagai salah satu platform yang berhasil melebihi target nominal efek yang ditawarkan. Menurut CMA jangka waktu untuk melakukan penawaran adalah 60 hari.⁵ Terkait dengan

¹ Arab News, “Invested Funds in Equity Crowdfunding Platforms Increase to \$56m in 3 years,” <https://www.arabnews.com/node/2097936/business-economy>, diakses pada 11 Agustus 2022.

² Heba Gazzaz, “Crowdfunding in Saudi Arabia: A Case Study of the Manafa Platform,” *International Journal of Economics and Finance* 11, No. 11 (2019), hlm. 72.

³ Indonesia, *Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi di Indonesia*, POJK No. 57 Tahun 2020, Ps. 28 ayat (1).

⁴ Heba Gazzaz, “Crowdfunding...”..., hlm. 75.

⁵ Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA), *Rules for Engaging in Debt-Based Crowdfunding* (Desember 2020), Pasal 28 (4).

perizinannya, di Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”), sedangkan di Arab Saudi oleh Saudi Arabian Monetary Authority (“**SAMA**”) yang merupakan Bank Sentral Kerajaan Arab Saudi.

No.	Variabel Komparasi	Indonesia	Saudi Arabia
1.	Bentuk Usaha Berbadan Hukum Penyelenggara	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi.⁶ 	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan Terbatas (PT)
2.	Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 	<ul style="list-style-type: none"> Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA)
3.	Kriteria Penyelenggara	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki modal awal/ modal disetor sebesar Rp 2.5 miliar rupiah.⁷ 	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki modal disetor sebesar SAR 5,000,000⁸ (Rp19,6 miliar)
4.	Batas Jumlah Dana yang Dihimpun dan Rentang Waktu Penawaran Efek	<ul style="list-style-type: none"> Maksimal Rp10 miliar selama 12 Bulan 	<ul style="list-style-type: none"> Maksimal SAR 7,500,000 selama 80 hari⁹ (Rp29,4 miliar)
5.	Kriteria Efek yang ditawarkan	<ul style="list-style-type: none"> Saham/Ekuitas, Obligasi, Sukuk. 	<ul style="list-style-type: none"> Saham/Ekuitas
6.	Kriteria Pemodal (Investor)	<ul style="list-style-type: none"> Penghasilan sampai dengan Rp500 Juta dapat 	<ul style="list-style-type: none"> Perseorangan atau badan hukum yang

⁶Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi di Indonesia*, POJK Nomor 57/POJK.04/2020, Pasal 8.

⁷*Ibid.*, Pasal 11.

⁸Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA), *Rules for Engaging in Debt-Based Crowdfunding* (Desember 2020). Pasal 6 (1).

⁹*Ibid.*, Pasal 28 (4).

		<p>melakukan investasi maksimal 5% dari pendapatan per tahun;¹⁰</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Penghasilan lebih dari Rp. 500 Juta dapat melakukan investasi maksimum 10% dari penghasilan per tahun.¹¹ ● Ketentuan sebagaimana yang dimaksud diatas dapat dikecualikan kepada: <ul style="list-style-type: none"> ○ Pemodal merupakan berbadan hukum; ○ Pemodal telah memiliki Pengalaman investasi selama 2 tahun;¹² 	<p>memenuhi salah satu kriteria atau lebih sebagai berikut:¹³</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Memiliki aset dengan nilai bersih minimal SAR3,000,000 (Rp11,7 miliar) ○ Sedang bekerja atau pernah bekerja minimal tiga tahun di sektor keuangan pada posisi yang berkaitan dengan keuangan atau investasi ○ Memiliki sertifikat profesional di bidang keuangan atau investasi yang disetujui oleh lembaga yang diakui secara internasional ○ Memiliki penghasilan
--	--	--	---

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 56 ayat (3) huruf a.

¹¹ *Ibid.*, Pasal 56 ayat (3) huruf b.

¹² *Ibid.*, Pasal 56 ayat (4).

¹³ Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA), Rules for Engaging in Debt-Based Crowdfunding (Desember 2020), Pasal 1 (2).

			<p>tahunan minimal SAR 600,000 (Rp2,3 miliar) dalam dua tahun terakhir.</p>
7.	Kriteria Penerbit	<ul style="list-style-type: none"> ● Merupakan badan usaha Indonesia, baik yang berbentuk hukum maupun badan usaha lainnya yang menerbitkan Efek melalui Layanan Urun Dana.¹⁴ Namun, Penerbit tidak boleh merupakan:¹⁵ <ul style="list-style-type: none"> ○ Badan usaha yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh suatu kelompok usaha atau konglomerasi; ○ Perusahaan terbuka atau anak perusahaan terbuka; dan ○ Badan usaha dengan kekayaan bersih lebih dari Rp10 miliar, tidak 	<ul style="list-style-type: none"> ● Perusahaan <i>crowdfunding</i> yang ingin mendapatkan lisensi harus mengajukannya kepada SAMA.¹⁶

¹⁴Indonesia, *Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi di Indonesia*, POJK No. 57 Tahun 2020, Pasal. 1 angka 7.

¹⁵*Ibid.*, Pasal. 46.

¹⁶Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA), *Rules for Engaging in Debt-Based Crowdfunding* (Desember 2020), Ps. 16.

		termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.	
8.	Jumlah Dana yang Berhasil Dihimpun dari 2019 - 2021	- Saham, Saham Syariah, Sukuk, dan Obligasi: Rp432.741.204.347,00	- Saham SAR210 juta (Rp830.213.217.750,00)

Di Indonesia, perizinan untuk kegiatan *crowdfunding* diatur oleh OJK yang merupakan lembaga independen dengan fungsi, tugas, dan wewenang untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Sementara di Arab Saudi, kegiatan *crowdfunding* diatur oleh SAMA yang merupakan bank sentral Kerajaan Arab Saudi. Kedua lembaga tersebut sama-sama menerbitkan satu *framework* yang berlaku sebagai regulasi mengenai *crowdfunding*, yakni OJK melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) dan SAMA melalui *Rules for Engaging in Debt-Based Crowdfunding*.

Klausul yang diatur dalam POJK dan SAMA mengenai bentuk usaha penyelenggara, kriteria penyelenggara, kriteria pemodal (*investor*), kriteria penerbit, kriteria efek yang ditawarkan, serta batas jumlah dana yang dihimpun dan rentang waktu penawaran efek memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Selain itu, di Indonesia, jenis-jenis *crowdfunding* yang diakui oleh OJK mencakup *donation-based*, *reward-based*, *debt-based*, dan *equity based*. Sedangkan di Arab Saudi, jenis *crowdfunding* yang dapat berlaku hanyalah *debt-based* saja karena model tersebut yang paling mungkin untuk diberlakukan mengingat peraturan yang diberlakukan di Arab Saudi juga harus tetap tunduk kepada hukum syariah Islam.

Nama Penulis : Jessica Agatha, Farisa, Alya, dan Indika Alawiyah



ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA (ALUDI)
PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING INDONESIA
Kantorkuu Coworking & Office Space, Citywalk Sudirman lantai 2,
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec. Tanah
Abang, Jakarta Pusat 10220.

Daftar Pustaka

- Arab News. "Invested Funds in Equity Crowdfunding Platforms Increase to \$56m in 3 years." <https://www.arabnews.com/node/2097936/business-economy>. Diakses pada 11 Agustus 2022.
- Gazzaz, Heba. "Crowdfunding in Saudi Arabia: A Case Study of the Manafa Platform." *International Journal of Economics and Finance* 11, No. 11 (2019). Hlm. 72-80.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi di Indonesia*. POJK Nomor 57/POJK.04/2020.
- Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA). *Rules for Engaging in Debt-Based Crowdfunding*. Desember, 2020.